



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN**

**NOMOR 411.5/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PEKALONGAN NOMOR 280/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KALIBAROS KECAMATAN  
PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa .....

- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 397/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 279/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang .....

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapakali diubah,

terakhir .....

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjut dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 397/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR 280/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KALIBAROS KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 279/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada TPS 2 Nomor Urut 1 (satu), Nomor Urut 6 (enam), Nomor Urut 7 (tujuh), dan TPS 11 Nomor Nomor Urut 2 (dua) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA .....

- KETIGA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya,berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.
- KELIMA : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KALIBAROS,

ttd.

MILLATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 411.5/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR 280/PP.04.2-  
Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN  
KALIBAROS KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA  
PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN KALIBAROS KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR  
KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NA MA	L\P	ALAMAT
1.	Muhammad farkhan	L	Baros Rt.03 Rw.02
2.	Akbar maulana	L	Baros Rt.02 Rw.01
3.	Muh. Ardiansyah tauhid	L	Baros Rt.01 Rw.01
4.	Devi susianti	P	Baros Rt.02 Rw.01
5.	Noviana lulu atika	P	Baros Rt.01 Rw.01
6.	Riris riskowati	P	Baros Rt.02 Rw.01
7.	Nur rokhman	L	Baros RT 002 RW 002

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NA MA	L\P	ALAMAT
1.	Umar Khafif	L	Jl. Otista Sokoreo Rt.02 Rw.08
2.	Widya dewi aryani	P	Baros RT 003 RW 001
3.	Septi samaniyah	P	Jl. Otista Sokoreo Rt.01 Rw.06
4.	Imroatul fuadah	P	Baros RT 003 RW 001
5.	Aria Fatra	L	Baros RT 03 RW 02
6.	Ahmad Hasan	L	Baros RT 03 RW 02
7.	Eko Bejo Dinarko	L	Jl. Otista Sokoreo Rt.03 Rw.04

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NA MA	L\P	ALAMAT
1.	Heru effendi	L	Baros Rt.02 Rw.02
2.	Laili Nikita	P	Baros RT 002 RW 002
3.	Putri ayu mayang sari	P	Baros RT 002 RW 002
4.	Diana Agustina	P	Baros RT 003 RW 002
5.	Anindya vita karyasari	P	Baros RT 002 RW 002
6.	Ni'am ubaidillah	L	Baros RT 002 RW 002
7.	Imam Faelasuf	L	Baros RT 001 RW 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NA MA	L\P	ALAMAT
1.	Dwi agus subagyo	L	Baros Rt.01 Rw.02
2.	Moch. Nafidza majda	L	Baros RT 001 RW 003
3.	Ika yunianingrum	P	Baros RT 005 RW 003
4.	Ali ghofur	L	Baros RT 001 RW 003
5.	Friska	P	Jl. Dr. Sutomo Rt.02 Rw.01
6.	Bey harmeda	L	Baros RT 001 RW 003
7.	Afif bahasni	L	Baros RT 001 RW 003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NA MA	L\P	ALAMAT
1.	Irsyad ali syahbana	L	Jl. Otto Iskandar Dinata RT 02 RW 03
2.	Muhammad ade hilal	L	Baros RT 003 RW 003
3.	Navita	P	Baros RT 03 RW 03
4.	Khumawaroh	P	Baros RT 02 RW 02
5.	Hadi Sukmo	L	Baros RT 03 RW 03
6.	Gesang prayogo	L	Baros RT 03 RW 03
7.	M. Bustomi yahya	L	Baros RT 003 RW 003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NA MA	L\P	ALAMAT
1.	Ainun Najib	L	Pringgosari Rt.03 Rw.06
2.	Fadhilatul mahmudah	P	Baros Gg. Mangga Rt.04 Rw.03
3.	Mala sumbawa hikmah	P	Baros Rt.02 Rw.02
4.	Rizqi Mubarakah	P	Baros Gg. Mangga Rt.04 Rw.03
5.	Abdur Rozaq	L	Baros Gg. Mangga Rt.04 Rw.03
6.	Adib Choiron	L	Baros Gg. Mangga Rt.04 Rw.03
7.	Asep budi santoso	L	Baros Gg. Mangga Rt.04 Rw.03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NA MA	L\P	ALAMAT
1.	Ika kurniasari	P	Jl. Otto Iskandar Dinata Rt.04 Rw.04
2.	Masula	P	Jl. Ottista Sokorejo RT 001 RW 004
3.	Maisaroh	P	Jl. Otto Iskandardinata Sokorejo
4.	Risqiyatun maesaroh	P	Jl. Otto Iskandar Dinata Gg.8 Rt.03 Rw.04
5.	Safira galuh chandra	P	Jl. Otto Iskandardinata RT 003 RW 004
6.	Ahmad syarifudin	L	Jl. Otto Iskandardinata RT 002 RW 005
7.	Aji sutrimo	L	Sokorejo RT/RW 02/04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NA MA	L\P	ALAMAT
1.	Desy kurnia sari	P	Jl. Ottista Gg.5
2.	Mustaqimah	P	Jl. Ottista Gg.4
3.	Istianah	P	Jl. Ottista Sokorejo
4.	Dwi sulistyho hadi	L	Sokorejo RT/RW 03/05
5.	Wakhidatun nisa'	P	Kalibaros Rt.04 Rw.09
6.	Muchlisin	L	Jl. Ottista RT/RW 02/05
7.	Dwi asih eviliawati	P	Pringgosari RT 003 RW 006

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NA MA	L\P	ALAMAT
1.	Fatma rahmawati	P	Jl. Otto Iskandardinata RT 003 RW 005
2.	Dia shavira ayunia	P	Jl.Ottoiskandar Dinata Rt.05 Rw.07
3.	Nur khikmah	P	Jl. Otto Iskandardinata RT 001 RW 005
4.	Ponco sun oktia	L	Pringgosari RT 003 RW 006
5.	Fais al kurni	L	Jl.Ottoiskandar Dinata Rt.05 Rw.07
6.	Muhammad rusdi pratama	L	Pringgosari RT 003 RW 006
7.	Dhiaul mila	P	Jl.Ottoiskandar Dinata Rt.02 Rw.07

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NA MA	L\P	ALAMAT
1.	Arina risqiana	P	Jl.Ottoiskandar Dinata Rt.02 Rw.07
2.	Nur fatmawati	P	Jl.Ottoiskandar Dinata Rt.02 Rw.07
3.	Lilis soimah	P	Jl.Ottoiskandar Dinata Rt.02 Rw.07
4.	Dewi fauziah hanum	P	Jl.Ottoiskandar Dinata Rt.02 Rw.07
5.	Lailatul mahmudah	P	Jl.Ottoiskandar Dinata Rt.03 Rw.07
6.	Mukhamad arief iksanudin	L	Jl. Otto Iskandardinata RT 002 RW 004
7.	Achmad ade	L	Jl.Ottoiskandar Dinata Rt.02 Rw.07

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NA MA	L\P	ALAMAT
1.	Nadia Amalia	P	Jl. Otto Iskandar Dinata RT 01 RW 08
2.	Dewi riski	P	Jl.Ottoiskandar Dinata Rt.05 Rw.07
3.	Nur khasanah	P	Kalibaros RT 001 RW 008
4.	Umi salamah	P	Jl.Ottoiskandar Dinata Rt.04 Rw.07
5.	Fina attaqiyah	P	Jl.Ottoiskandar Dinata Rt.05 Rw.07
6.	Khoirur rizaki	L	Jl.Ottoiskandar Dinata Rt.05 Rw.07
7.	Abu bakar	L	Jl.Ottoiskandar Dinata Rt.02 Rw.08

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NA MA	L\P	ALAMAT
1.	Siti barokah	P	Kalibaros RT 002 RW 008
2.	Musbaniyah	P	Jl. Ottoiskandar Dinata Gg.1 Rt.03 Rw.09
3.	Siti solekhah	P	Kalibaros Rt.04 Rw.08
4.	Zulfatul analia	P	Kalibaros Rt.04 Rw.08
5.	Elsa susnida	P	Kalibaros RT 002 RW 008
6.	Ahmad zahriyan	L	Jl.Ir Sutami Rt.01 Rw.06
7.	Budi haryanto	L	Jl.Ottoiskandar Dinata Rt.03 Rw.05

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NA MA	L\P	ALAMAT
1.	Nur Aeni	P	Jl. Otto Iskandar Dinata Gg. 2 RT 002 RW 008
2.	Lia Milatul Karimah	P	Kalibaros Rt.04 Rw.09
3.	Atikah Mumtazah	P	Kalibaros Rt.02 Rw.09
4.	Rizqi Hanifah	P	Kalibaros Rt.02 Rw.04
5.	Anna Silvia	P	Kalibaros Rt.02 Rw.09
6.	Bayu Dwi Prayoga	L	Jl.Otto Iskandar Dinata Gg.1 Rt.04 Rw.09
7.	Khoerul Anwar	L	Kalibaros Gg.3 Rt.05 Rw.07

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KALIBAROS,

ttd.

MILLATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

